



## Efektivitas Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi

### *The Effectiveness of Asset Recovery in Corruption Cases*

Cut Nurita

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

#### Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *asset recovery* dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mendukung pelaksanaan *asset recovery*, antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pelacakan aset, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pembuktian hukum, serta kendala kerja sama internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi kerja sama internasional, dan percepatan pembentukan regulasi perampasan aset guna meningkatkan keberhasilan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** *Asset Recovery*; Pengembalian Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi; Perampasan Aset; Pemberantasan Korupsi.

#### Abstract

Corruption is an extraordinary crime that causes substantial losses to state finances and hinders national development. Efforts to eradicate corruption should not merely focus on punishing perpetrators but must also prioritize restoring state financial losses through an asset recovery mechanism. This study aims to analyze the effectiveness of asset recovery in restoring state losses resulting from corruption crimes in Indonesia and to identify the obstacles affecting its implementation. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Indonesia has established several legal instruments supporting asset recovery, including the Anti-Corruption Law, the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering, and the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). However, its implementation remains ineffective due to several challenges, such as difficulties in asset tracing, weak coordination among law enforcement agencies, limited human resources, complexities in legal proof, and obstacles in international cooperation. Therefore, strengthening legal regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, optimizing international cooperation, and accelerating the enactment of asset forfeiture legislation are necessary to improve the recovery of state losses resulting from corruption crimes.

**Keywords:** *Asset Recovery*; State Financial Losses Recovery; Corruption Crimes; Asset Forfeiture; Anti-Corruption Enforcement.

**How to Cite:** Nurita, C. (2026). Efektivitas Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (1): 37-45



## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan hukum suatu negara (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2004; Transparency International, 2024). Di Indonesia, tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Praktik korupsi yang terus berkembang dengan berbagai modus operandi menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi sebagai tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks tersebut, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus diarahkan pada upaya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery* (Mahmud, 2018; Rosita, 2020).

Konsep *asset recovery* atau pemulihan aset memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Stolen Asset Recovery Initiative [StAR], 2011; Arifin et al., 2016). Pemulihan aset merupakan serangkaian tindakan yang mencakup penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan, hingga pengembalian aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi kepada negara. Langkah ini menjadi krusial karena pelaku korupsi umumnya tidak hanya memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan wewenang, tetapi juga berupaya menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatannya melalui berbagai metode, seperti pencucian uang, penggunaan nama pihak lain, maupun pemindahan aset ke luar negeri. Oleh sebab itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelaku yang berhasil dihukum, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut (Arifin et al., 2016; Hamamah & Bahtiar, 2019).

Dalam pelaksanaannya, proses pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan yang paling sering ditemui adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak aset hasil korupsi yang telah dipindahkan atau disembunyikan oleh pelaku. Perkembangan teknologi serta sistem keuangan global memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk mengalihkan aset dengan cepat ke berbagai negara atau wilayah yang menerapkan tingkat kerahasiaan perbankan yang tinggi (World Bank & UNODC, 2007; Mahmud, 2018). Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta rumitnya proses pembuktian dalam penyitaan dan perampasan aset menjadi faktor yang mengurangi efektivitas pemulihan aset. Kondisi tersebut menyebabkan banyak perkara korupsi berakhir dengan pemidanaan pelaku tanpa diikuti pengembalian kerugian negara secara maksimal (Mahmud, 2018; Pradewi et al., 2025).

Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat menjadi dasar pelaksanaan *asset recovery* (UNODC, 2004; Mawardi Kasi, 2015; Salamor, 2023). Pengaturan mengenai upaya pengembalian kerugian negara tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai ketentuan lain yang mengatur penyitaan dan perampasan aset. Di samping itu, Indonesia juga telah mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa pemulihan aset merupakan salah satu prinsip fundamental dalam upaya pemberantasan korupsi (Mawardi Kasi, 2015; Salamor, 2023). Ratifikasi tersebut mencerminkan keseriusan

Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional guna menelusuri, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar wilayah negara.

Penerapan mekanisme pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala sehingga efektivitasnya belum optimal (Hutapea & Yusuf, 2026; Mahmud, 2018; Rosita, 2020). Kondisi ini terlihat dari masih besarnya kesenjangan antara nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dengan jumlah aset yang berhasil dipulihkan. Dalam banyak perkara korupsi, aset yang berhasil dikembalikan kepada negara hanya mencakup sebagian kecil dari total kerugian yang terjadi, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya tercapai (Hutapea & Yusuf, 2026). Bahkan, terdapat aset hasil korupsi yang tidak dapat dirampas karena telah dialihkan kepada pihak lain atau ditempatkan di negara yang sulit diajak bekerja sama dalam proses pengembalian aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem *asset recovery* di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun mekanisme pelaksanaannya (Rosita, 2020).

Selain aspek hukum, efektivitas *asset recovery* juga berkaitan erat dengan aspek politik dan birokrasi. Penanganan kasus korupsi sering kali melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar sehingga dapat mempersulit proses penelusuran dan penyitaan aset. Dalam beberapa kasus, terdapat dugaan intervensi politik yang menyebabkan proses pengembalian aset tidak berjalan secara maksimal. Di sisi lain, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset sitaan juga dapat menimbulkan persoalan baru dalam praktik *asset recovery*. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat agar proses pemulihan aset dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan (Salamor, 2023; Transparency International, 2024).

Perkembangan kejahatan korupsi yang semakin kompleks juga menuntut adanya pendekatan baru dalam *asset recovery*. Pendekatan konvensional yang hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku dinilai tidak lagi memadai untuk memberikan efek jera. Saat ini, banyak negara mulai menerapkan pendekatan *follow the money*, yaitu strategi penegakan hukum yang berfokus pada pelacakan aliran dana hasil kejahatan (StAR, 2011; Paruntu & Sudiro, 2025). Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena dapat memutus sumber keuntungan ekonomi yang menjadi motif utama pelaku korupsi. Dengan demikian, *asset recovery* tidak hanya berfungsi untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi (Paruntu & Sudiro, 2025).

Di Indonesia, urgensi penguatan *asset recovery* semakin besar seiring meningkatnya jumlah kasus korupsi yang melibatkan nilai kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa kerugian negara tidak selalu dapat dipulihkan secara maksimal meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana berat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas mekanisme *asset recovery* yang selama ini diterapkan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek regulasi, model perampasan aset, dan kendala pengembalian aset, namun belum banyak yang secara khusus mengkaji efektivitas implementasi *asset recovery* dalam pengembalian kerugian negara sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya secara komprehensif (Hamamah & Bahtiar, 2019; Pradewi et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *asset recovery* dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kebijakan hukum pemberantasan korupsi, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem *asset recovery*.

Dengan sistem pemulihan aset yang efektif, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu mengembalikan hak negara dan masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan efektivitas *asset recovery* dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi landasan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum (Arifin et al., 2016).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Regulasi yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (Salamor, 2023).

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan *asset recovery*, *follow the money*, *asset forfeiture*, *non-conviction based asset forfeiture*, dan pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana modern. Pendekatan ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan paradigma pemberantasan korupsi yang tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan aset hasil tindak pidana (Paruntu & Sudiro, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konvensi internasional yang berkaitan dengan *asset recovery*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Hamamah & Bahtiar, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan mekanisme *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi. Literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah nasional, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum internasional yang relevan dengan objek penelitian (Mahmud, 2018).

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi norma hukum, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisis

efektivitas implementasi *asset recovery* dalam praktik pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia. Analisis juga dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pengembalian kerugian negara (Rosita, 2020; Pradewi et al., 2025).

Melalui metode penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas *asset recovery*, hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta formulasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Asset recovery merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemberantasan korupsi dari pendekatan yang berfokus pada pelaku (*follow the suspect*) menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pelacakan, penyitaan, dan pengembalian hasil kejahatan (*follow the money*). Pergeseran paradigma tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan utama pelaku korupsi adalah memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut (Mahmud, 2018; Paruntu & Sudiro, 2025).

Secara konseptual, asset recovery merupakan serangkaian tindakan hukum yang meliputi penelusuran (*asset tracing*), pembekuan (*freezing*), penyitaan (*seizure*), perampasan (*forfeiture*), dan pengembalian aset (*asset return*) yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Mekanisme ini bertujuan untuk memutus keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku serta mengembalikan hak negara atas aset yang diperoleh secara melawan hukum (Hamamah & Bahtiar, 2019). Dengan demikian, asset recovery tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mendukung implementasi asset recovery. Dasar hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kehadiran berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar internasional untuk memperkuat upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (Mawardi Kasi, 2015; Salamor, 2023).

UNCAC menempatkan asset recovery sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi global. Melalui ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk melakukan kerja sama internasional dalam proses penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. Hal ini menjadi penting mengingat tindak pidana korupsi dewasa ini semakin berkembang dan melibatkan transaksi keuangan lintas negara yang kompleks (Salamor, 2023).

Dalam praktiknya, pelaksanaan asset recovery melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga peradilan. Masing-masing lembaga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan proses pemulihan aset. KPK, misalnya, tidak hanya melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga aktif melakukan penyitaan, pengelolaan, dan pelelangan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi (Paruntu & Sudiro, 2025).

Meskipun demikian, efektivitas asset recovery di Indonesia masih belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari adanya kesenjangan yang cukup besar antara total kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dengan jumlah aset yang berhasil dikembalikan kepada negara. Dalam banyak perkara korupsi, pengembalian kerugian negara sering kali hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan kerugian yang terjadi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama asset recovery, yaitu memulihkan kerugian negara secara maksimal, belum sepenuhnya tercapai (Hutapea & Yusuf, 2026).

Belum optimalnya pengembalian aset disebabkan oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang semakin kompleks. Pelaku korupsi tidak lagi menyimpan hasil kejahatannya dalam bentuk uang tunai, melainkan mengalihkannya ke dalam bentuk properti, investasi, perusahaan, rekening luar negeri, maupun aset digital yang sulit ditelusuri. Modus operandi yang semakin canggih tersebut mengakibatkan proses pelacakan dan pembuktian aset menjadi semakin sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum (Mahmud, 2018).

Di sisi lain, asset recovery memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mendukung pemberantasan korupsi. Perampasan aset mampu menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku sehingga dapat memperkuat efek jera (*deterrent effect*). Selama ini, pidana penjara dianggap belum sepenuhnya efektif apabila pelaku masih dapat menikmati hasil tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pengembalian aset menjadi instrumen penting untuk memiskinkan pelaku korupsi dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa (Paruntu & Sudiro, 2025).

Selain memberikan efek jera, asset recovery juga berfungsi sebagai sarana pemulihan ekonomi negara. Kerugian negara akibat korupsi pada hakikatnya merupakan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Semakin besar aset yang berhasil dipulihkan, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional (Hamamah & Bahtiar, 2019).

Dengan demikian, efektivitas asset recovery di Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pemberantasan korupsi. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan yang komprehensif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia agar tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara optimal.

### **Hambatan dalam Implementasi Asset Recovery pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Pelaksanaan asset recovery di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengembalian kerugian negara. Hambatan tersebut berasal dari aspek teknis, kelembagaan, sumber daya manusia, pembuktian hukum, dan kerja sama internasional.

Hambatan pertama adalah kesulitan dalam melakukan pelacakan aset (*asset tracing*). Pelaku korupsi umumnya berupaya menyembunyikan hasil kejahatannya melalui berbagai metode, seperti penggunaan identitas pihak ketiga, pendirian perusahaan fiktif, investasi pada berbagai sektor usaha, serta pemindahan aset ke luar negeri. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi sistem keuangan memberikan peluang yang semakin besar bagi pelaku untuk

menyamarkan asal-usul aset sehingga menyulitkan proses identifikasi oleh aparat penegak hukum (Mahmud, 2018).

Hambatan kedua adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Asset recovery merupakan mekanisme yang melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga belum berjalan secara optimal karena adanya perbedaan prosedur, mekanisme kerja, dan kepentingan institusional. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses pengamanan dan penyitaan aset (Pradewi et al., 2025).

Hambatan ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia. Asset recovery membutuhkan kompetensi khusus dalam bidang investigasi keuangan, akuntansi forensik, analisis transaksi keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, belum seluruh aparat penegak hukum memiliki kemampuan teknis yang memadai di bidang tersebut. Keterbatasan kompetensi ini mengakibatkan proses penelusuran dan pembuktian aset berjalan kurang efektif (Arifin et al., 2016).

Hambatan keempat berkaitan dengan pembuktian hukum dalam proses perampasan aset. Sistem hukum Indonesia pada umumnya masih mensyaratkan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum dilakukan perampasan aset. Persyaratan tersebut menjadi kendala ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan. Dalam kondisi demikian, negara mengalami kesulitan untuk merampas aset meskipun terdapat indikasi kuat bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi (Haswandi, 2017).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, berkembang konsep *non-conviction based asset forfeiture*, yaitu mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan negara melakukan tindakan hukum secara cepat untuk mencegah pengalihan atau penghilangan aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi kebutuhan yang mendesak dalam sistem hukum Indonesia (Jumantoro et al., 2025).

Hambatan kelima adalah kompleksitas kerja sama internasional. Tindak pidana korupsi saat ini tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan aliran dana lintas negara. Pengembalian aset membutuhkan mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), ekstradisi, dan pertukaran informasi keuangan antarnegara. Namun, perbedaan sistem hukum, birokrasi yang panjang, dan rendahnya komitmen sebagian negara masih menjadi hambatan dalam proses pengembalian aset (Cahyadi, 2018).

Selain itu, pengelolaan aset sitaan dan rampasan negara juga menghadapi berbagai permasalahan. Dalam beberapa kasus, aset yang telah disita mengalami penurunan nilai ekonomi akibat lamanya proses hukum dan belum optimalnya sistem pengelolaan aset. Bahkan, terdapat aset yang mengalami kerusakan sebelum dilakukan pelelangan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan menjadi tidak maksimal (Rosita, 2020).

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas asset recovery di Indonesia. Pemerintah perlu mempercepat pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset, memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, membangun sistem pertukaran informasi yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas kerja sama internasional. Dengan demikian, asset recovery dapat dilaksanakan secara lebih efektif dalam mendukung pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

## SIMPULAN

Asset recovery merupakan bagian penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme pelacakan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset, negara dapat memutus keuntungan ekonomi yang menjadi tujuan utama pelaku korupsi. Dengan demikian, asset recovery memiliki peran strategis dalam menciptakan efek jera sekaligus memulihkan keuangan negara untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mendukung pelaksanaan asset recovery, baik melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Namun, dalam praktiknya efektivitas asset recovery masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti sulitnya pelacakan aset yang disembunyikan pelaku, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas pembuktian hukum dalam proses perampasan aset.

Selain itu, tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan melibatkan transaksi lintas negara juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengembalian aset. Kerja sama internasional yang belum maksimal, perbedaan sistem hukum antar negara, dan lamanya prosedur bantuan hukum timbal balik sering kali menghambat keberhasilan asset recovery. Di sisi lain, pengelolaan aset sitaan yang belum optimal juga dapat menyebabkan penurunan nilai aset sehingga mengurangi jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas asset recovery di Indonesia. Pemerintah perlu mempercepat pembentukan regulasi mengenai perampasan aset, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang investigasi keuangan dan teknologi informasi. Dengan sistem asset recovery yang efektif, pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu mengembalikan aset negara secara maksimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

## DAFTAR REFERENSI

- Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2016). Upaya pengembalian aset korupsi yang berada di luar negeri (*asset recovery*) dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 1(1), 105–137.
- Cahyadi, A. R. (2018). Pengembalian aset (*asset recovery*) hasil dari tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri oleh kejaksaan bidang intelijen. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 14(3), 1–15.
- Hamamah, F., & Bahtiar, H. H. (2019). Model pengembalian aset (*asset recovery*) sebagai alternatif memulihkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 255–270.
- Haswandi. (2017). Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 145–172.
- Hutapea, R. M., & Yusuf, H. (2026). Perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi (Studi kasus: Putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6).
- Jumantoro, T. R. P., Satya, R. M., & Rahmadan, F. N. (2025). Analisis kerangka regulasi *asset forfeiture* dalam mengakhiri praktik impunitas korupsi: Studi komparasi dengan negara Singapura, Inggris, dan Thailand. *Jurnal Inspektorat*, 1(1), 12–26.
- Mahmud, A. (2018). Problematika *asset recovery* dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347–366.

- Mawardi Kasi. (2015). *Recovery asset* hasil tindak pidana korupsi dalam aspek kebijakan hukum pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Paruntu, N. K., & Sudiro, A. (2025). Pergeseran paradigma pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi untuk mewujudkan optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal USM Law Review*, 8(3).
- Pradewi, N. N. T., et al. (2025). Kendala pelaksanaan *asset recovery* oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 88–102.
- Rosita. (2020). Dinamika baru dalam pemulihan aset akibat korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 15–29.
- Salamor, A. M. (2023). Penegakan hukum terhadap *asset recovery* tindak pidana korupsi di Indonesia. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(2), 59–73.
- Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). (2011). *Barriers to asset recovery: An analysis of the key barriers and recommendations for action*. The World Bank & United Nations Office on Drugs and Crime.
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*. Transparency International. <https://www.transparency.org>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. United Nations. <https://www.unodc.org>
- World Bank, & United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). *Stolen asset recovery (StAR) initiative: Challenges, opportunities, and action plan*. The World Bank. <https://www.worldbank.org>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).